

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA APLIKASI AKULAKU**

**SKRIPSI**



Oleh :

**INDRA AGUNG RIYONO**  
NIM :210213259

Pembimbing :

**IKA RUSDIANA, M.A**  
NIP .198612052015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**INDRA AGUNG RIYONO.** 2019. “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi Akulaku.”. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M.A.

**Kata Kunci:** Pinjam meminjam online (*Fintech*), Peraturan OJK

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi pengaturan otoritas jasa keuangan pada aplikasi akulaku dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dan ditinjau dari segi hukum Islam terutama dalam konsep *masalah mursalah*.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengupas tentang kebijakan dalam proses layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sesuai hukum positif Indonesia yang diulas dengan hukum Islam serta keterkaitan antara keduanya dalam praktik di lapangan. Untuk mengetahui konsep Masalah Mursalah pada hukum Islam dalam membahas kepentingan umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dimana mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dalam pelaksanaannya di aplikasi akulaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Akulaku adalah salah satu *platform* penyedia *fintech* yang telah terdaftar pada POJK dan dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan yang memberatkan nasabah seperti suku bunga yang tinggi, denda keterlambatan, dan penagihan yang kurang sesuai. Dalam *masalah mursalah* juga diatur tentang hal pinjam meminjam yang mana pinjam meminjam ditujukan untuk saling membantu dan tidak diperbolehkan adanya riba di dalam praktiknya. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan. Namun adanya peraturan OJK tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak di dalamnya baik itu sebagai kreditur maupun debitur. Dalam *masalah mursalah* pada prinsipnya merupakan suatu upaya dalam menetapkan hukum dengan mendasarkan atas kemaslahatan umat pada keadaan hukum yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'I*, serta semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umat.

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Indra Agung Riyono  
NIM : 210213259  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi akulaku

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, Mei 2020

Mengetahui,  
Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah



*Asyifa*  
H. PATIK ABIDAN, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

*ika*  
IKA RUSDIANA, M.A.  
NIP. 198612052015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Indra Agung Riyono  
NIM : 210213259  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturann Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi Akulaku.*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Senin  
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Mei 2020

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. (  )
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A. (  )

Ponorogo, 25 Mei 2020  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Agung Riyono  
NIM : 210213259  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi Akulaku.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Desember 2020



Indra Agung Riyono

NIM. 210213259

PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Agung Riyono  
NIM : 210213259  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Poncrago,

Yang membuat pernyataan,

  
**INDRA AGUNG RIYONO**  
NIM: 210213259

P O N O R O G O

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.<sup>1</sup>

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* memiliki banyak jenis, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan dan lain lain. *Fintech* jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending (P2P-lending)* merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan perkreditan yang menggunakan *fintech* adalah PT Akulaku Finance Indonesia, dengan *platform* Akulaku. Perusahaan ini didirikan oleh PT Arta Silvr Indonesia

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

dengan Mr. William Li sebagai *foundernya*. Akulaku menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan mudah dan cepat.

*P2P-lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 (POJK LPUMBTI) tersebut, ada tiga pihak yang terikat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yakni pemberi pinjaman, peminjam dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Secara rinci, definisi para pihak tersebut adalah sebagai berikut menurut POJK LPUMBTI:

1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>4</sup>
2. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

3. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan POJK di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *P2P-lending* merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan pinjam meminjam uang secara *online* melalui *website* atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Adapun proses terjadinya transaksi pinjam-meminjam uang dalam layanan *P2P-lending* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Calon peminjam melakukan pendaftaran (*registrasi*) sebagai peminjam dengan mengakses aplikasi atau *website* layanan *P2P-lending*. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data berupa nama, email, nomor *hanphone*, *password* akun, nomor KTP, alamat rumah, status kawin, pekerjaan, alamat kantor (jika bekerja dikantor), nomor rekening, pada formulir *online* dan *mengupload* dokumen berupa KTP, buku tabungan, catatan rekening bank 6 bulan terakhir dan kartu nama penjamin sebagai syarat peminjaman.
- b. Setelah pendaftaran, peminjam akan menulis jumlah uang yang akan dipinjam melalui layanan, lama peminjaman dan tujuan penggunaan uang pinjaman. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran bunga yang harus dibayar perbulannya oleh peminjam.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

<sup>7</sup> Amarta, "Proses Terjadinya Pinjam Meminjam uang dalam layanan P2P Lending," dalam <https://faq.amartha.com/hc/en-us> . diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 14.55 WIB.

- c. Kemudian, perusahaan penyelenggara melakukan verifikasi dan menganalisa syarat pinjaman tersebut.
- d. Calon peminjam yang berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos akan di *posting* di *website*, hal ini agar pemberi pinjaman dapat menilai dan memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut.
- e. Pihak peminjam akan menunggu adanya pemberi pinjaman yang akan mendanai proposal pinjaman tersebut.
- f. Sebaliknya, calon pemberi pinjaman juga melakukan pendaftaran dengan mengakses aplikasi atau *website* layanan *P2P-lending*. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data pada formulir *online* dan *upload* dokumen yang sama seperti halnya peminjam. Namun pemberi pinjaman tidak diharuskan *upload* dokumen berupa kartu nama penjamin dan catatan rekening bank 6 bulan terakhir, tetapi diwajibkan mengisi data Nomor pokok wajib pajak pada formulir *online*.
- g. Perusahaan penyelenggara *P2P-lending* akan melakukan verifikasi.
- h. Setelah dinyatakan lolos pemberi pinjaman dapat melihat, menilai dan memilih peminjam yang akan diberi pinjaman. Pada tahap ini, telah terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
- i. Pemberi pinjaman melakukan transfer dana ke rekening perusahaan *P2P-lending* sebesar yang ingin dipinjamkan. Seorang pemberi pinjaman tidak harus memenuhi jumlah dana pinjaman seorang peminjam. Satu peminjam bisa saja didanai oleh dua orang pemberi pinjaman atau lebih.

- j. Setelah itu, penyelenggara mentransfer dana ke rekening peminjam apabila total dana sudah disanggupi secara keseluruhan, baik oleh seorang pemberi pinjaman atau pun lebih.
- k. Setelah jatuh tempo, maka peminjam akan mengembalikan dana pemberi pinjaman beserta bunga yang disepakati melalui rekening penyelenggara.
- l. Penyelenggara akan mentransfer kembali dana pemberi pinjaman beserta bunga setelah dipotong komisi dan biaya lainnya.

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan *P2P-lending* memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Pinjam-meminjam uang tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi dipertemukan melalui aplikasi atau *website P2P-lending*. Kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan *P2P-lending* lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank.

Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan *P2P-lending* justru memperlemah posisi dari pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dan peminjam dalam layanan *P2P-lending* tidak bertemu langsung, mereka hanya dipertemukan oleh suatu *website* atau aplikasi secara *online* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *P2P-lending*. Hal ini berpeluang terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman.

Penyelenggara memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>8</sup> Namun pada prakteknya pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan membuat perjanjian baku penggunaan jasa layanan *P2P-lending*. Perjanjian tersebut berisi pengalihan tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh peminjam atau pemberi pinjaman sebagai pengguna jasa layanan *P2Plending*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi hendaknya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, salah satu caranya yaitu menjalankan dan melaksanakan apa yang pemerintah himbau kepadanya. Penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ingin melaksanakan *mu'amalah* apapun diperbolehkan asalkan tetap memikirkan manfaat dari apa yang mereka laksanakan. Hal ini didasarkan pada *nash* yang bersifat umum dan khusus. Firman Allah SWT. Tentang menta'ati *ulil Amri* (pemerintah):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisa: 59)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Lihat Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 946.

Suatu kebijakan yang baik akan menghasilkan kemaslahatan umat. Jika suatu aturan tersebut terdapat adanya suatu *madarat* maka aturan tersebut harus ditinggalkan atau harus diperbarui. Karena jika dalam suatu aturan tidak ada manfaat maka gugurlah kemaslahatannya.

Berkaitan dengan ini yang menjadi perhatian adalah dari kualitas pekerja Indonesia apakah bisa mengimbangi proses evolusi atau tertinggal hanya sebagai konsumen. Melihat dari berbagai kacamata tujuan syariah, perkembangan *financial technology* ini memerlukan perhatian khusus dari pemangku kebijakan untuk menjaga berbagai aspek secara pandangan Islam.

*Pertama*, menjaga konsep penjagaan agama dan harta baik dalam hal ini meski jadi prioritas karena secara sistem dipastikan harus berprinsip syariah dan terhindar dari praktik riba yang akan memberikan *jariyah* dosa kepada setiap pengguna yang ada di Indonesia dan menambah buruknya isu *masalah* dalam proses bisnis yang dijalankan. Selain itu dalam konsep penjagaan harta juga tidak terkecuali dari aspek bagai menjaga dan melakukan tindakan preventif terhadap resiko yang akan terjadi. Selain itu dalam aspek harta menjaga konsumen juga perlu di akomodir dan dijaga untuk menjadikan *sustainability* bisnis dan aspek *masalah*.<sup>10</sup>

*Kedua* , menjaga konsepsi penjagaan jiwa dan akal. Dalam hal ini data dari konsumen perlu di lindungi dan dijadikan fokus utama dalam pengembangan bisnis basis digital. Menurut asosiasi digital Australia Indonesia memang memiliki pasar yang sangat besar dan potensial akan tetapi

---

<sup>10</sup> Tri Aji Pamungkas, “Perkembangan *Financial Teknologi* : Analisa Prespektive *Maqashid As-Syariah*” dalam <https://dudungstheven.blogspot.com/2018/04/perkembangan-finacial-techonogi-analisa.html> (diakses pada 25 November 2018, pukul 20.00)

belum *savety* dan dapat aman melakukan kegiatan bisnis di Indonesia khususnya di dunia *fintech*. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaannya terutama dengan adanya banyak perbedaan langkah bisnis masing-masing pengusaha *fintech* dan formulasinya berbeda sehingga perlu adanya perhatian khusus.

Pada dasarnya *financial technology* memberi banyak kemudahan pada masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya *cybercrime*. Dunia *cyber* yang sangat canggih memudahkan para pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, sedangkan keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna. Namun saat ini belum ada institusi yang dapat menangani masalah perangkat keamanan di Indonesia. Penempatan dana pada perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* pinjaman (*peer to peer lending*) memiliki resiko yang tinggi.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku**

---

<sup>11</sup> Irma Muzdalifa, "Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah" Vol. 3, No. 1 (2018), 21

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pinjaman aplikasi akulaku?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perlindungan hukum penerima pinjaman aplikasi akulaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pinjaman aplikasi akulaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perlindungan hukum penerima pinjaman aplikasi akulaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan skripsi ini secara teoritis adalah untuk memberikan analisis terhadap pelaksanaan akad pinjaman secara elektronik terkait dengan layanan aplikasi akulaku dalam pemenuhan klausul-klausul yang diatur didalam peraturan-peraturan yang terkait, lalu terhadap dasar pihak akulaku memberikan persetujuan perjanjian pinjaman secara elektronik yang dapat langsung direalisasikan kepada nasabah prioritas, dan melihat bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan produk pinjaman secara elektronik di dalam sistem elektronik berdasarkan peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum.

### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis, khususnya mengenai pinjaman secara elektronik.
- b. Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai layanan keuangan elektronik, berupa perjanjian pinjaman secara elektronik, sebagai implementasi perkembangan teknologi di dalam kegiatan perekonomian.

## E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan penelitian terdahulu yakni:

Syah M. Natanegara, Skripsi Iain Ponorogo, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan *Mudarabah*. Berdasarkan penelitian ini dasar penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *Mudarabah* di Bank BNI Syariah mengacu pada:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudarabah* (*qirad*).
- b. UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syariah.

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudarabah* yang diterapkan di Bank BNI Syariah cabang Trenggalek menurut hukum Islam dinyatakan sah, karena untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, *side treaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur. Karena prinsip *muamalah* adalah mendatangkan *maslahah* dan menolak *madarat* bagi manusia.<sup>12</sup>

Evi Retnowulan, Jurnal Hukum Univ. Brawijaya, 2010. Tinjauan Hukum Jual Beli secara *Online*. Bagaimana mekanisme kekuatan pembuktian

---

<sup>12</sup> Syah M. Natanegara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan *Mudarabah*," Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017)

data SMS sebagai dokumen elektronik pada transaksi *online* yang mengakibatkan kerugian? Kekuatan pembuktian data SMS sebagai dokumen elektronik pada transaksi *online* sifatnya hanya tulisan yang isinya pemberitahuan, tetapi tidak menjamin kebenaran isi SMS tersebut. Transaksi jual beli pada umumnya terjadi sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat dan dalam transaksi *online* yang obyeknya pakaian tidak harus dibuat secara tertulis, yang dikecualikan dalam UU ITE, maka SMS dapat digunakan sebagai alat bukti tetapi sifatnya hanya merupakan keterangan saja, sehingga harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya, yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam mengajukan gugatan ganti kerugian apabila dalam transaksi menggunakan sarana internet atau secara *online*. Gugatan ganti kerugian didasarkan atas ingkar janji atau wanprestasi yang bentuk kerugiannya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.<sup>13</sup>

Ida Ayu Made Widyari, Tesis, Univ. Udayana, 2015. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem *Online*. Bagaimana akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online*? Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online* adalah tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari kreditur *preference* menjadi kreditur *konkuren*. Akibat lain dari jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online* yaitu:

---

<sup>13</sup> Evi Retnowulan, "Tinjauan Hukum Jual Beli secara Online" *Jurnal Hukum* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)

- a. Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
- b. Tidak memenuhi asas publisitas.
- c. Pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia.<sup>14</sup>

Daniel A.S, Tesis, Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2015. Perjanjian Jual Beli melalui Internet (*ecommerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari Hukum Perdata? Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ida Ayu Made Widyari, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online," *Tesis* (Bandung: Universitas Udayana, 2015)

<sup>15</sup> Daniel A.S, "Perjanjian Jual Beli melalui Internet (*ecommerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata," *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015)

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah ada satupun mahasiswa dari perguruan tinggi manapun yang pernah meneliti dan membahas perjanjian pinjaman dana tunai secara online, sehingga penelitian ini merupakan penelitian asli atau benar-benar diteliti langsung oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat terarah dengan baik dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang tinjauan *masalah* dan peraturan yang diterapkan dalam aplikasi akulaku. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.<sup>16</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-

---

<sup>16</sup> Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), 3.

aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada aplikasi akulaku. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan partisipan penuh dalam penelitian karena untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan langsung dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Sebab dengan demikian, peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran.<sup>18</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai rujukan pertama adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri yang mana penulis mempertimbangkan bahwa tempat tersebut menarik menjadi rujukan pertama untuk melakukan penelitian karena selaku pihak yang berwenang menegakkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian Kantor aplikasi Akulaku Jakarta Pusat sebagai rujukan kedua dan nasabah akulaku sebagai rujukan ketiga sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

---

<sup>17</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 39.

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu semua data yang diperoleh dari objek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh langsung dari nara sumber yaitu Pimpinan Akulaku dan Nasabah Akulaku serta data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait misalnya artikel, buku, dan foto
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari *Al-Qur'an*, *hadits* dan buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah khususnya *masalah* dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai). Tehnik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari pihak OJK, admin dan nasabah akulaku dengan cara membuat daftar

pertanyaan. Hasil dari wawancara akan dipergunakan sebagai data dalam penyelesaian penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>19</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian dan lain-lain.

6. Analisis Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. *Reduksi data (data reduction)* adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.<sup>20</sup>
- b. *Penyajian data (data display)* yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi

---

<sup>19</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 85-86.

kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.<sup>21</sup>

- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab, semakin terbuka, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah dicek kembali berubah atau tidak, dan benar atau tidak. Bila setelah di cek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html> (diakses pada 23 november 15.00)

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tahapan-tahapan penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat.

### a. Tahap Persiapan (Minggu pertama):

- 1) Memilih lokasi penelitian
- 2) Mengurus perizinan
- 3) Melihat keadaan lapangan
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan
- 5) Menyiapkan instrument penelitian.

### b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga):

- 1) Memahami dan memasuki lapangan
- 2) Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

### c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima):

- 1) Penulis menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai):

- 1) Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk Skripsi.<sup>23</sup>

## G. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep yang akan digunakan untuk menganalisis data, meliputi pengertian dari *masalah*, dasar hukum, dan semua penjelasan mengenai *masalah*.

Bab ketiga berisi tentang data pada aplikasi akulaku yang terdiri dari tinjauan umum tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi pengertian dan mekanisme berdasarkan tinjauan yuridis yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang prosedur akad pinjaman dalam aplikasi akulaku serta pengamanan data nasabah.

Bab keempat adalah analisis tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan

---

<sup>23</sup>RinaldoAdi, "Tahapan Tahapan penelitian kualitatif," <http://rinaldoadi.blogspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html>, (diakses pada 23 november 2018 pkul 15.20).

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada akad pinjaman akulaku. Analisis tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perlindungan hukum nasabah aplikasi akulaku.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.

#### **H. Outline Daftar isi**

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MOTTO**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Landasan Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Pembahasan

## **BAB II. MASLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM**

### **A. *Maslahah* menurut hukum Islam**

1. Pengertian *maslahah*
2. Dasar hukum *maslahah*
3. Macam-macam *maslahah*
4. Kehujjahan *maslahah*
5. *Maslahah* dalam *Maqashid Syariah*

## **BAB III. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI AKULAKU**

- A. Tinjauan umum tentang peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- B. Tinjauan umum layanan pinjam meminjam pada aplikasi akulaku.

## **BAB IV. ANALISIS MASLAHAH DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI AKULAKU**

- A. Analisis tinjauan *maslahah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada akad pinjaman akulaku.
- B. Analisis tinjauan *maslahah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perlindungan hukum penerima pinjaman aplikasi akulaku.

## **BAB V. PENUTUP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### MAŞLAĤAH MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Maşlahah Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian *maşlahah*

Secara etimologis, kata *maşlahah* adalah kata benda infinitif dari akar kata (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>24</sup>

*Maşlahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-şulĥu* yang artinya sinonim dengan kata manfaat, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>25</sup> Dengan kata lain, *taĥşil al-ibqa*. Maksud *taĥşil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari *madharat* dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *şyara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa,

---

<sup>24</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013), 393.

<sup>25</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Uşul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 116.

akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>26</sup>

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama *ushul* tentang *masalahah* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi maṣāliḥ al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri maṣāliḥ an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu).<sup>27</sup> Di dalam *masalahah* diharuskan beberapa syarat sebagai berikut: Hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar'iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan *masalahah* ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Dapat diketahui bahwa lapangan *masalahah* selain yang berlandaskan ada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai *kemaslahatan*. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>27</sup>Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

<sup>28</sup>Firza, "Hubungan Masalahah dan Maqashid Syariah" dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444) (diakses pada tanggal 16Februari 2019,jam 10.05).

kesempatan kepada akal untuk mencari *maslahah* juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.<sup>29</sup>

*Maslahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis *syariat*, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.<sup>30</sup>

Menurut Abu Zahrah, *maslahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, *maslahah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.

Menurut Imam Malik, *maslahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 121-122.

<sup>30</sup>Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 285.

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 119-120.

Menurut para ahli *ushul* yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجَلْبِ مِنْ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya:

*Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.*

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنَفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَتَسْلِيمِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya :

*Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar'i (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.*

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

*Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.<sup>32</sup>*

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

*Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan diri manusia.<sup>33</sup>*

Jadi, *masalahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang

<sup>32</sup>Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

<sup>33</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 346.

membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *masalah*.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maslahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalah*, diantaranya yaitu:

### a. *Al-Qur'an*.

- 1) Surat Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".*<sup>35</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusny

---

<sup>34</sup>Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

<sup>35</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), 946.

sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.<sup>36</sup>

2) Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

*Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>37</sup>

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan

<sup>36</sup> Nasib Ar-Rifa'i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.<sup>38</sup>

#### b. *Al-Hadith*

*Hadith* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>39</sup>

Artinya:

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).*

#### c. *Landasan Ijma’*

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maslahah*. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan *maslahah mursalah* juga didukung dalil-dalil *aqliyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syaria hukum yang berdasarkan *maslahah* baru manusia berkenaan dengan *maslahah* baru

<sup>38</sup> Abu Adib, “*Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 20 Februari 2019, jam 14.54)

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt, 1415 H), 784.

yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.<sup>40</sup>

### 3. Macam-macam *maslahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maslahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli *ushul* sepakat untuk mengatakan bahwa *maslahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.<sup>41</sup>

#### a. Dari segi kekuatannya

- 1) *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

---

<sup>40</sup>Zainal Masri, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 21 Februari 2019, jam 15.29)

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 348-350.

- 2) *Maslahah hajjiyah* adalah *masalah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang *limadharuri* tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) *Maslahah tahsiniyat* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>42</sup>

**b. Dari segi eksistensinya**

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah *masalah* yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *masalah* yang terkandung masalah pensyariaan hukum *qishah* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) *Maslahah mulghah* adalah *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti *masalah* yang lemah dan bertentangan

---

<sup>42</sup>Ibid., 352.

dengan *masalah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi nashal-*Qur'an* maupun *hadith*.

- 3) *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau *masalah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.<sup>43</sup>

#### 4. **Kehujjahan *masalah***

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *masalah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa *masalah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk *istinbathil hukm al-syar'iy*.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *masalah*. Karena itu, *masalah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara'* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya

---

<sup>43</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>44</sup>

- c. Al-Ghazali berpendapat *masalahah* menjadi *hujjah* apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- d. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *masalahah* yang bisa digunakan *hujjah* adalah *masalahah mu'tabarah* (yang diakui *syara'*). Untuk bisa dikatakan *masalahah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *masalahah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *masalahah* agama menjadi dasar *masalahah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *masalahah* agama, *masalahah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *masalahah-maslahah* itu berlawanan.
- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa *kehujjahan masalahah* mengandung tiga syarat.

---

<sup>44</sup>Ibid., 120-121.

Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *masalahah* di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>45</sup>

##### 5. *Maslahah dalam Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya *syariat* kepada seorang muslim dan kandungan *maqashid syariah* adalah *masalahah*.<sup>46</sup>

Pengertian *masalahah* dan *maqashid syariah* menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja ulama kontemporer mengembangkan pemakaiannya secara lebih longgar. Disebabkan karena semakin kompleksnya masalah-masalah masa kini, para ulama merasa perlu memanfaatkan metode *masalahah* sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang *masalahah* sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat

---

<sup>45</sup>Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 288-290.

<sup>46</sup>Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 154.

dipakai sebagai suatu instrument penggalan hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna.<sup>47</sup>

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memperkenalkan *fiqh al-maqashid al-syariah* yaitu sebuah fiqh yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum yang pada tekniknya, metode ini ditujukan bagaimana memahami *nash-nash syar'i* yang *juz'i* dalam konteks *maqashid syariah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.<sup>48</sup>

Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu al-Muwaqqi'in*. Beliau mengatakan bahwa asas dari *syariat* adalah untuk *maslahah* hidup manusia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. *Maslahah* ini melalui analisis *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dari arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang *disyari'atkan* oleh Allah terhadap manusia.<sup>49</sup>

Dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mall*). Seorang akan memperoleh

---

<sup>47</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

<sup>48</sup> Ibid., 105.

<sup>49</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Malang: Ar ruz Media, 2017), 154-155.

*masalah* manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>50</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penjelasan tentang teori *al-khamsah maqashid syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok *masalah* tersebut, yaitu:<sup>51</sup>

a. Menjaga agama (*hifdh al-din*)

Upaya dalam menjaga eksistensi agama Allah yang *hakiki* di muka bumi ini adalah dimulai dari membenahan diri sendiri secara totalitas, lalu menata kehidupan dalam dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*)

Masing-masing manusia berkewajiban mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, sudah seharusnya manusia bisa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain serta alam sekitar dan juga lingkungannya dimana manfaat yang ada akan kembali pada manusia itu sendiri.

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, dengan mengusahakan wujudnya kehidupan seperti contoh dengan cara pernikahan. Segala upaya akan dikerahkan suami untuk

---

<sup>50</sup>Ibid., 159.

<sup>51</sup> M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhrudin, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013), 42-258.

mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua dengan upaya mempertahankan kehidupan seperti contoh agama mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya. Ulama merumuskan wajib disetiap daerah mengangkat seorang juru hukum untuk berperan menegakkan keadilan dan keamanan agar tidak ada pertikaian antar sesama sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.

c. Menjaga akal (*hifdh al-aql*)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu, manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dari sebab tersebut, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul.


d. Menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina.

e. Menjaga harta (*hifdh al-mall*)

Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki asset pribadi. Tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Mengenai

urgensi harta, agama sampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya. Siapapun orang yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan mungkin menghasilkan *masalah* dunia maupun akhirat. Disamping dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga akan selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu jika manusia tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa untuk bersedekah untuk sesama manusia



**BAB III**

**IMPLEMENTASI PINJAM MEMINJAM ONLINE DALAM PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA APLIKASI AKULAKU**

**A. Tinjauan Umum Finansial Teknologi Dalam Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam  
Uang Berbasis Teknologi Informasi**

**1. Latar Belakang OJK**

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga independen bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi

tugas dan wewenang , pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>52</sup>

## 2. Tujuan Pembentukan OJK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dibentuknya OJK dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).<sup>53</sup>

## 3. Visi dan Misi OJK

Visi OJK menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian

---

<sup>52</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005), 221.

<sup>53</sup> *Otoritas Jasa Keuangan*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, (diakses pada 25 Februari 2020)

nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan adalah:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>54</sup>

#### **4. Fungsi Tugas dan Wewenang OJK**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

---

<sup>54</sup>*Otoritas Jasa Keuangan*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, (diakses pada 25 Februari 2020)

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - 2) Kegiatan usaha bank, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
  - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 1) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - 2) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - 3) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
  - 4) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>55</sup>

#### **A. Peraturan OJK Terhadap Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian di OJK Kediri. Terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 1 Februari 2019 terdapat 99 perusahaan *fintech* resmi, 635 *fintech* ilegal, 404 *fintech* ilegal

---

<sup>55</sup>Otoritas Jasa Keuangan, dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, (diakses pada 25 Februari 2020)

yang telah diblokir kemenkominfo.<sup>56</sup> Jadi sebenarnya proses *fintech* dalam pemberian kredit ini disebut sebagai *peer to peer lending* berdasarkan POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Hal ini sama dengan *loan based crowdfunding* yaitu urun dana untuk disalurkan dalam bentuk utang dan pengurun akan mendapatkan kompensasi berupa pengembalian atas pinjaman yang diberikan beserta bunganya.<sup>57</sup>

Mekanisme pengajuan pendaftaran perusahaan sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 perusahaan dapat mendaftarkan ke OJK dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK tersebut.<sup>58</sup> Persyaratan Umum yang harus dipenuhi adalah :

1. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.
2. Kepemilikan asing maksimal 85%.
3. Memiliki SDM dengan keahlian dan atau latar belakang di bidang IT.
4. DC dan DRC di Indonesia.
5. Menggunakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan Indonesia.

---

<sup>56</sup>Bambang Supriyanto, *Data hasil wawancara terhadap Kepala OJK Kediri*, 23 Desember 2019

<sup>57</sup> Ibid.,

<sup>58</sup> Ibid.,

Dalam melakukan pendaftaran yang harus dimiliki adalah :

1. Modal minimum sebesar Rp 1 miliar.
2. Platform terdaftar di Kemenkominfo.
3. Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban jika status terdaftar dicabut atau perizinan tidak disetujui.
4. Kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas :
  - a. Akta pendirian badan hukum.
  - b. Bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus.
  - c. NPWP.
  - d. Surat keterangan domisili.
  - e. Bukti kesiapan operasional.
  - f. Bukti pemenuhan modal.

Sehingga berdasarkan persyaratan dari OJK tersebut di atas, maka persyaratan umum bagi perusahaan yang ingin mendaftar *fintech* adalah yang berbentuk PT dan bisa juga berbentuk koperasi dengan kepemilikan asing maksimal 85% artinya tidak boleh semua saham dikuasai asing, sehingga kepemilikan minimal 25% berasal dari dalam negeri, kemudian perusahaan tersebut memiliki basis IT Manajemen yang bagus. Hal penting lainnya adalah memiliki *escrow account*. *Escrow account* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 dalam penjelasan Pasal 4 A ayat (1) diartikan sebagai rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk menampung dana yang dipercayakan kepada suatu

bank atau perusahaan berdasar persyaratan tertentu yang ada dalam perjanjian tertulis.

Kemudian perusahaan *fintech* juga harus mempunyai *virtual account* yang dalam artian adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (baik perorangan maupun nonperorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (*Collection*). Selanjutnya, perusahaan *fintech* dalam mendaftar harus memiliki modal minimal sebesar 1 miliar dengan *platform* yang telah terdaftar di Kemenkominfo dengan memiliki kelengkapan dokumen-dokumen penunjang seperti akta pendirian, bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus, NPWP, surat keterangan domisili, bukti pemenuhan modal dan kesiapan operasional. Pihak OJK dalam melakukan pencatatan pendaftaran juga semakin memperketat pendaftaran *fintech* dengan selalu melakukan monitoring pengawasan dan pembaharuan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur berjalannya *fintech*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak dari OJK Kediri, pihak dari OJK Kediri menuturkan bahwa diluar kota Jakarta belum ada perusahaan *fintech*, sehingga dokumen perjanjian atau apa di OJK belum ada, karena kewenangan tersebut ada pada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya ada di Jakarta.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Bambang Supriyanto, *Hasil wawancara dengan Kepala OJK Kediri*, 23 Desember 2019

Mengenai pendaftaran *fintech* di OJK, beliau menuturkan bahwa semuanya telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/ 2016.<sup>60</sup> Beliau menuturkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh *fintech* semuanya dilakukan secara *online* dan tidak ada yang secara tertulis, sebagaimana kutipan wawancara berikut.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait tentang pelaksanaan pemberian pinjaman berbasis teknologi informasi dari *fintech*, dapat dianalisis bahwa *fintech* untuk saat ini hanya beroperasi di Jakarta. Dan proses pelaksanaan operasional *fintech* semuanya dilakukan dengan sistem *online*, dari proses pendaftaran bagi nasabah yang mau mengajukan pinjaman ke *fintech*, verifikasi, dan pembuatan perjanjian dilakukan dengan sistem elektronik. Sehingga dalam operasionalnya, *fintech* harus benar-benar siap dalam melaksanakan pemberian pinjaman melalui program-programnya. Dalam pemberian pinjaman dari *fintech* kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, *fintech* telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian pinjaman *online* tersebut, mengingat resiko dari perjanjian *online* termasuk keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan semua basis perjanjian *fintech* dalam pemberian pinjaman kepada nasabah adalah trust atau kepercayaan. Sistem pemberian pinjaman dari *fintech* adalah berbasis layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, dengan sistem *peer to peer lending* melalui *platform website* dari perusahaan *peer to peer lending*.

---

<sup>60</sup> Ibid.,

<sup>61</sup> Ibid.,

Hal ini dilakukan dengan cara *online*, yakni peminjam dana masuk ke *website* perusahaan yang dipilih melakukan registrasi secara *online* dengan data-data yang benar, kemudian mengisi *form* aplikasi. Kemudian pihak *fintech* akan melakukan verifikasi apakah peminjam tersebut layak untuk didanai berikut dengan pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang dibuat masing-masing pihak. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial.

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Dalam pemberian pinjaman dari *fintech* kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, *fintech* telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian pinjaman *online* tersebut, mengingat resiko dari perjanjian *online* termasuk keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan semua basis perjanjian *fintech* dalam pemberian pinjaman kepada nasabah adalah *trust* atau kepercayaan. Secara teoritis, *Peer to peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal.

Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk *online* dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer to peer lending*, kegiatan dilakukan secara *online* melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *peer to peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis *platform*, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer to peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi.

Karena itu, *peer to peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.<sup>62</sup> Proses aplikasi pinjaman *peer to peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi *form* aplikasi. *Platform* kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai *platform peer to peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.<sup>63</sup>

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan setelah dikeluarkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang -

---

<sup>62</sup>Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," *Skripsi, FEB*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 51.

<sup>63</sup>*Ibid.*, 53.

undangan yang berlaku. Perihal sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK memberikan perlindungan terhadap rahasia bank sampai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak diluar kewenanga yang diberikan Undang - Undang .<sup>64</sup> Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara seara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>65</sup> Dalam menjelaskan mengenai fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman *fintech* terhadap nasabah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri yang dibentuk atas dasar perundang-undangan atau dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan atau

---

<sup>64</sup>Wardah Yuspin, Diki Agung Pranoto, "Mendobrak Rahasia Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015," *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM)*, 1.

<sup>65</sup>Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, "Analisis Yuridis Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pengawasan Bank," *Naskah Publikasi Fakultas Hukum*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta), 3.

aktivitas di bidang sektor keuangan baik di sektor pasar modal, sektor perbankan maupun sektor jasa keuangan non bank, yakni khususnya *fintech*, kemudian yang lainnya adalah Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Reksadana, dan juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>66</sup>

Peraturan OJK yang mengatur secara spesifik tentang *crowdfunding* belum ada. Terkait dengan *Financial Technology*, sampai dengan saat ini peraturan yang diterbitkan oleh OJK adalah POJK No. 77 /POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. *Crowdfunding* pada dasarnya masuk dalam *financial inclusion* satu dari empat fokus sektor *fintech* yang aturannya tengah disusun oleh OJK, antara lain sektor *payment gateway*, *digital currency*, dan *financial literacy*. *Crowdfunding* sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu *loan based crowdfunding*, *equity based crowdfunding*, dan *donation based crowdfunding*. Yang menjadi konsentrasi OJK adalah *loan based crowdfunding* atau *peer to peer lending*. Hal ini sesuai dengan kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank, sehingga layanan yang diawasi terkait lembaga jasa keuangan tersebut adalah pinjam meminjam (*loan*).<sup>67</sup>

Lebih lanjut, OJK akan membuat kajian dan ketentuan terkait hal tersebut, mengingat perkembangan *financial technology* yang pesat yaitu jumlah perusahaan *start up fintech* yang berkembang di Indonesia meningkat lebih dari 3x lipat dari 40 perusahaan di tahun 2014 menjadi 165 perusahaan

---

<sup>66</sup>Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

<sup>67</sup>Ibid., 4.

di akhir tahun 2016. Tidak termasuk *Fintech* yang didirikan oleh institusi jasa keuangan, perusahaan *start-up fintech* asing yang sudah beroperasi di Indonesia. Selain itu, sistem layanan berbasis teknologi ini juga salah satu cara untuk mengurai ketidakefisiensian lembaga jasa keuangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang tidak tersentuh oleh OJK. Tahun 2018, OJK sedang menyusun surat edaran OJK terkait pelaporan dan pengawasan *fintech*.<sup>68</sup> Berdasarkan keterangan lebih lanjut yang diberikan pihak OJK Kediri, bahwa pihaknya terus melakukan kajian terhadap *fintech*, sebab *fintech* ini berkembang cukup pesat sehingga harus dilakukan kajian secara terus menerus dalam membuat regulasi maupun kebijakan baru.<sup>69</sup> Pihaknya menuturkan bahwa OJK juga melakukan pengawasan dalam hal pendaftaran *fintech*, dengan cara memperketat ijinnya dan lain sebagainya. Termasuk nanti selang beberapa bulan, pihak *fintech* harus melaporkan mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Namun pengawasan seluruhnya ada dalam kantor pusat, di OJK Kediri hanya meneruskan izin jika ada *fintech* yang mendaftar di Kediri.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid., 5.

<sup>69</sup>Bambang Supriyanto, *Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Kepala OJK Kediri*, tanggal 23 Desember 2019.

<sup>70</sup>Ibid.,

## **B. Tinjauan Umum Mekanisme Pelaksanaan Pinjam Meminjam Pada Aplikasi Akulaku**

### **1. Gambaran Aplikasi Akulaku**

Belanja barang mahal seperti produk elektronik dan produk rumah tangga bisamenjadi ringan jika dapat mengajukan cicilan dengan menggunakan kartu kredit. Namun sayangnya, birokrasi bank yang rumit menyulitkan setiap orang dalam mengajukan kartu kredit. Tidak setiap orang memiliki penghasilan di atas UMR atau lebih dari Rp. 3.000.000.- per bulannya. Sehingga munculah aplikasi ini sebagai terobosan baru di era milenial yang menawarkan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit blanja mudah dan metode pembayaran yang tidak memberatkan. Akulaku adalah sebuah *platform* jual beli *online* dengan sistem pembayaran secara non *cash* atau kredit namun tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi tersebut juga dapat melakukan sistem pembayaran secara tunai.

Akulaku diterbitkan pada tahun 2016 yang dimana produk-produknya berasal dari penjual resmi lokal maupun internasional. Jasa-jasa yang terdapat dalam aplikasi tersebut disediakan oleh PT. Akulaku Silvr Indonesia yang beralamatkan di Gedung Graha Lestari Lantai 11 zona 5 Jl. Kesehatan Raya No. 48 atau Jl. Petojo Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat 10160. Selain Indonesia Akulaku hadir juga di beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. Namun, jika pembeli atau pemohon

berdomisili di Indonesia maka tidak dapat membeli produk Malaysia atau Filipina.<sup>71</sup>

Akulaku sendiri hanya dapat diakses dengan cara *download* melalui *Google Play* dan *AppStore*. Pengguna hanya perlu satu kali *log in* dan memenuhi usia minimal 23 tahun. Tidak sembarang orang dapat bertransaksi dengan aplikasi ini karena hanya orang yang telah dewasa dan berpenghasilan yang sekiranya mampu untuk membayar tagihan-tagihan setiap bulannya. Sehingga kemungkinan kecil mengalami kredit macet. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari *fashion, gadget, elektronik, cosmetic*, dan masih banyak lagi. Selain itu pembeli juga dapat membeli produk dari *E-commerce* lain seperti Elevenia, BukaLapak, JD.ID, dan produk virtual (seperti *voucher game, film, JOOX, listrik, BPJS, tagihan air, wifi.id, pulsa, paket data, PGN*). Aplikasi Akulaku berperan sebagai metode pembayaran berbasis kredit dengan limit tertentu dengan uang muka atau down payment dan melakukan cicilan maksimal 3 (tiga) bulan.

## 2. Syarat dan Ketentuan

### a. Ketentuan Pengguna

Yang dapat menjadi pemohon pinjaman dana adalah *User* yang terdaftar pada Akulaku. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum yang

---

<sup>71</sup>Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, (Iain Salatiga, 2018), 31.

berlaku di Republik Indonesia. Pemohon yang akan melakukan pinjaman dalam aplikasi Akulaku diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan aplikasi kepada Akulaku dan kemudian memperoleh persetujuan Akulaku, setelah melalui proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh Akulaku, pemohon diwajibkan untuk melalui seluruh proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh Akulaku untuk kemudian pemohon pinjaman akan dinilai untuk diterima atau ditolak. Pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulakuberhak atas penilaiannya sepihak menolak atau menerima untuk menggunakan program cicilan dan menentukan limit kredit yang diberikan kepada pemohon untuk digunakan.<sup>72</sup>

Pemohon dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, *software*, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem aplikasi Akulaku, tidak terbatas pada: manipulasi data; kegiatan perambanan (*crawling/scraping*), kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dan penambahan produk ke etalase, dan/atau aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.

Pemohon dilarang untuk melakukan tindakan curang dan/atau persengkongkolan jagat dalam menggunakan aplikasi Akulaku, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan data dan identitas palsu, mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pihak lain secara

---

<sup>72</sup>Ibid., 36

tidak sah dan/atau melanggar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman.

Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun pemohon dan limit kredit yang dimiliki pemohon apabila ditemukan atau diduga adanya tindak kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Akulaku. Termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan akun Akulaku untuk melakukan proses pinjaman namun tidak melakukan pembayaran dan dalam penagihan pembayaran tidak dapat dihubungi di alamat dan kontak yang telah didaftarkan. Pemohon bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan *password* untuk semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam akun pemohon.

Pemohon setuju untuk memastikan bahwa pemohon keluar dari akun dalam aplikasi Akulaku di akhir setiap sesi dan memberitahukan kepada Akulaku apabila terdapat penggunaan akun tanpa izin atas sandi atau akun pemohon. Pemohon dengan ini memahami, menyetujui dan menyatakan bahwa Akulaku tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun pemohon.<sup>73</sup>

b. Program Pinjaman

Program pinjaman adalah program pembiayaan yang diberikan oleh pihak aplikasi Akulaku kepada masyarakat Indonesia yang sedang

---

<sup>73</sup>Ibid., 42

membutuhkan pembiayaan secara cepat. Program pembiayaan dapat digunakan setelah pemohon mendapatkan limit kredit, dan hanya diperkenankan meminjam uang sebatas limit kredit yang diberikan kepada pemohon oleh pihak aplikasi Akulaku, dengan melakukan langkah sebagai berikut.

- 1) Pemohon diminta mengakses aplikasi Akulaku pada aplikasi *googleplaystore* dan masuk ke aplikasi Akulaku, kemudian pemohon diminta mengakses menu program pinjaman;
- 2) Setelah proses pertama maka akan muncul laman dana pembiayaan, Setelah menentukan nominal pinjaman maka pemohon dapat memilih periode pinjaman tersebut. Pemilihan jangka waktu program pinjaman merupakan tanggung jawab pemohon secara pribadi;
- 3) Kemudian akan muncul rincian total pinjaman beserta jumlah pembayaran dan tanggal pelunasan. Pemohon wajib melakukan pembayaran cicilan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang diberikan kepada pihak aplikasi Akulaku;
- 4) Pemohon dapat mengakses menu pembayaran cepat apabila ingin uang cepat cair;
- 5) Kemudian pemohon akan diminta untuk mengecek ulang pilihan pemohon, lalu pemohon dapat melanjutkan ke menu selanjutnya;

- 6) Akan muncul info penerima, pemohon dipersilahkan memasukan nama beserta rekening pemohon sesuai dengan data yang di masukkan ke aplikasi Akulaku;
- 7) Lalu akan muncul tampilan pinjaman uang sedang dalam proses dengan informasi nominal pinjaman, biaya admin, bunga pinjaman dan waktu pinjaman;
- 8) Apabila semua langkah sudah selesai dilakukan maka pihak aplikasi Akulaku akan memverifikasi data pemohon dan akan mentransfer pinjaman ke rekening pemohon.

Apabila dalam proses pinjam meminjam berbasis teknologi tersebut pihak pemohon mengalami kendala dalam hal terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran, pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulaku memiliki hak untuk melakukan penagihan terhadap pemohon untuk melunasi cicilan beserta biaya-biaya, baik dengan melalui pihak ketiga dan/atau pihak berwajib sebatas diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Dalam hal pemohon terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan, pemohon akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 10% dari jumlah cicilan tersebut, yang akan ditagihkan pada tanggal jatuh tempo selanjutnya secara kumulatif.

Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran cicilan, pemohon memahami dan menyetujui bahwa kelebihan tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran cicilan bulan berikutnya. Tanggal

jatuh tempo diinformasikan kepada pemohon pada saat permohonan diterima dan wajib ditaati sampai dengan pelunasan. Pemohon diperbolehkan atas dasar persetujuan Akulaku untuk melunasi pembayaran cicilannya lebih awal dari jangka waktu yang sebelumnya dipilih oleh pemohon. Pembayaran cicilan lebih awal tanpa persetujuan Akulaku terlebih dahulu menjadi tanggung jawab pemohon secara pribadi.

Dalam hal terjadi penagihan kepada pemohon oleh Akulaku, biaya terkait penagihan tersebut merupakan tanggung jawab pemohon secara pribadi. Pemohon diberikan waktu 3 (tiga) hari kalendar untuk melakukan pembayaran cicilan sejak pinjaman diterima, yang apabila tidak dilakukan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan keterlambatan pembayaran cicilan.

#### c. Kegagalan Pembiayaan Cicilan

Akulaku sebatas diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan akan menawarkan penjadwalan ulang (*reschedule*) pembayaran Program Cicilan kepada Pemohon atau ahli waris dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Akulaku, pemohon ditemukan mengalami:

- 1) Pemutusan hubungan kerja
- 2) Kebangkrutan usaha
- 3) Meninggal dunia
- 4) Sakit jiwa

5) Dipenjara

Pemohon memahami dan menyetujui dalam hal pemohon gagal dan/atau terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih, maka Akulaku memiliki hak untuk menunjuk dan/atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan hutang kepada pemohon.

d. Pengelola Risiko

Pemohon memahami dan menyetujui bahwa dengan menyerahkan data, informasi, dan identitas pribadi pemohon untuk menggunakan program pinjaman pada Aplikasi Akulaku, Pemohon memberikan persetujuan kepada Akulaku untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghubungi Pemohon untuk melakukan verifikasi melalui telepon dan media lain sebagaimana diperlukan Akulaku;
- 2) Melakukan pengecekan ke akun sosial media Pemohon untuk mengidentifikasi data Pemohon;
- 3) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan untuk pelaksanaan keberlakuan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ditemukan oleh Akulaku bahwa data yang diajukan pemohon untuk menggunakan program pinjaman adalah tidak akurat, palsu dan/atau dipalsukan oleh pemohon, maka Akulaku memiliki hak untuk:

- 1) Menolak permohonan penggunaan program pinjaman;
- 2) Membatalkan penggunaan program pinjaman yang telah berjalan;
- 3) Mencabut akses pemohon ke penggunaan program pinjaman dan aplikasi Akulaku;
- 4) Tindakan lainnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tanpa mengesampingkan alasan di atas, pemohon memahami dan menyetujui bahwa Akulaku memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menolak maupun menghentikan program pinjaman pemohon, tanpa memerlukan pemberitahuan dan/atau persetujuan terlebih dahulu.<sup>74</sup>

### **C. Perlindungan Terhadap Nasabah pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.<sup>75</sup> Bisnis atau jasa dibidang keuangan sudah menjadi bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Ibid., 44.

<sup>75</sup>Desak Ayu Lilia Astuti, A.A Ngurah Wirasila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugia*, ed. Jurnal, Kertha Semaya (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana), 6.

<sup>76</sup>Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta, 2018), 129.

Para penyelenggara *Fintech* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan, salah satunya tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang sudah diatur dalam peraturan OJK, dilarang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan yang lainnya. Keberadaan larangan itu sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :

1. Peringatan tertulis,
2. Denda,
3. Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
4. Pencabutan izin usaha.

Saat ini peran dari OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>77</sup> Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam

---

<sup>77</sup> I Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menguasai Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Fintech jenis P2P Lending*, jurnal Kertha Semaya, vol.6, no 3, 2018, 4. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, (diakses pada 27 maret 2020 pukul 15:00)

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah tanpa bertatap muka dan hanya melalui media elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

Dalam hal perlindungan hukum yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis *online* khususnya jasa keuangan (*fintech*) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaraan atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis *online* tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdara, penyelesaian transaksi *online*.

## BAB IV

### ANALISIS MASALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Analisis tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pinjaman aplikasi akulaku

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dari *fintech* kepada nasabah, dapat dianalisis bahwa keberadaan *fintech* di Indonesia terus mendapatkan pengawasan yang ketat dari OJK, sebab dari pendaftaran hingga operasional *fintech* merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki OJK. Sehingga akan terus dibuat regulasi-regulasi baru selain POJK Nomor 77 tahun 2016 ke depan, yang mengatur *fintech* dalam aspek-aspek yang lain. Termasuk dalam pengaturan izin dan pelaporan-pelaporan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh *fintech* berdasarkan *platform website* yang dimiliki. Dalam hal ini, fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pinjaman yang diberikan *fintech* kepada nasabah adalah dalam hal pinjam-meminjam yang secara elektronik (*peer to peer lending*) atau yang disebut *loan based crowdfunding*.

Praktik pinjam meminjam seperti ini merupakan kegiatan muamalah yang disebut al-Qard, sebagaimana memberikan sesuatu potongan yang

haram kepada orang lain untuk diambil. Barang atau harta dapat dimanfaatkan sebab pinjam meminjam hanya menyangkut kemanfaatan (pemanfaatan sesuatu hanya sebatas yang diperbolehkan dalam syariat Islam). Dalam praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh aplikasi AKULAKU yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan tanpa mempertemukan calon peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat tambahan yang ditetapkan dan dipraktikkan tidak dibenarkan. Karena segala sesuatu yang mengandung kelebihan adalah *riba* atau bunga yang termasuk haram dan dilarang. Dalam pinjam meminjam online juga belum memiliki aturan secara terperinci mengenai suku bunga sehingga *platform* Akulaku bebas menentukan suku bunga dan denda keterlambatan yang memberatkan nasabah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Apabila mengacu pada pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman oleh *fintech* kepada nasabah yaitu masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan-aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang *fintech* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *fintech*, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran *fintech* yang mengajukan permohonan

---

<sup>78</sup>Ibid.,

pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik fintech tersebut dan platformnya telah terdaftar di Kemenkominfo. Praktik ini masih dinilai terdapat banyak kelemahan yang diantaranya sebagai berikut.<sup>79</sup>

1. Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan tidak harus bertatap muka.
2. Subjektivitas analisa resiko gagal bayar.
3. Kesulitan dalam penagihan pembayaran.
4. Sistemasi pencatatan pelunasan.
5. Kegagalan sistem yang digunakan oleh penyelenggara.
6. Kesalahan informasi karena tidak adanya verifikasi secara langsung.
7. Kesalahan transaksi.

Beberapa resiko pinjaman online yang wajib dipahami peminjam diunduh dari salah satu platform *Fintech* Akulaku adalah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman.
2. Mengenai biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Disamping itu, karena proses penagihan

---

<sup>79</sup>Data Tertulis Hasil Wawancara dengan Pihak OJK Kediri Ibu Nova Hermawanti

membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebaskan biaya penagihan kepada nasabah yang menunggak.

3. Sehingga sanksi peminjam yang tidak membayar online, diantaranya perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya. Kemudian melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *Fintech*. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
4. Resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari. Investor dalam hal ini menghadapi resiko operasional yang kritikal.

Jika kreditur menunggak, resiko ditanggung investor. Investor perlu menyadari sejak awal bahwa mereka menanggung sepenuhnya resiko gagal bayar kredit. Pengelola P2P lending tidak menyerap kerugian jika kreditur menunggak. Investor harus siap kehilangan dana mereka. Ini disebut resiko kredit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pinjaman fintech kepada nasabah, dapat dianalisis bahwa kelemahan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian layanan pinjam meminjam uang secara elektronik di antaranya adalah karena operasional pelaksanaan kredit dilakukan secara online, sehingga tidak ada pihak yang bertatap muka baik peminjam maupun pemberi pinjaman serta penyelenggara. Selain itu, kelemahan lainnya adalah jika terjadi gagal bayar dari pihak peminjam atau kesulitan yang ditemukan

oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman dalam melakukan penagihan pembayaran, selain itu juga dimungkinkan terjadi kesalahan transaksi, maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara karena sistem yang dibangun di platform website tidak memiliki sistem IT yang bagus, sehingga mengakibatkan error yang mengganggu proses pinjam meminjam uang secara elektronik. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan lain yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, mitigasi resiko yang dibangun oleh perusahaan fintech merupakan faktor penting dalam meminimalisir resiko yang terjadi itu sendiri. Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam fintech adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh fintech itu sendiri. Sehingga kelemahankelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.



**B. Analisis tinjauan masalah terhadap implementasi otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perlindungan hukum penerima pinjaman aplikasi akulaku**

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.<sup>80</sup> Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.<sup>81</sup>

Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.<sup>82</sup> Para penyelenggara layanan Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak

---

<sup>80</sup>Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, ed. Jurnal, Kertha Semaya,(Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), 6.

<sup>81</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

<sup>82</sup>Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta, 2018), 129.

dijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech.

Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa : a) Peringatan tertulis, b) denda, c) pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan d) Pencabutan izin usaha. Bisnis online atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan fintech terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang atau jasa secara online atau yang melakukan pembayaran melalui internet harus lebih cermat dan selektif dan harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam bisnis online terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet. Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian

Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>83</sup> Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum. Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>83</sup>I Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, ed. Jurnal Kertha Semaya, Vol.6, NO3, 2018, 4, URL :<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, (diakses pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 20.00)

Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. Penggunaan fintech sendiri terdiri atas Kreditor dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah. Dalam hal perlindungan hukum yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis online khususnya jasa keuangan (fintech) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaraan atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis online tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdata, penyelesaian sengketa transaksi online, dan belum adanya suatu lembaga yang dapat menjamin keberadaan toko daring atau yang sering disebut dengan Online Shope. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, para penyelenggara atau pelaku usaha yang menawarkan barang ataupun jasa melalui sistem digital atau elektronik disarankan untuk menyediakan segala bentuk informasi yang lengkap baik yang menyangkut tentang persyaratan kontrak kerjasama ataupun produk yang akan ditawarkan. Informasi tersebut. Jenis bisnis online yang bergerak dibidang jasa keuangan atau fintech ini juga diatur didalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online, bagi penyelenggara bisnis

online yang ditemukan tidak mencantumkan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan persyaratan atau barang dan jasa yang akan ditawarkan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha hal ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi atau kejahatan yang disebut dengan cyber crime ini.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Bisnis yang jujur dan adil menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 279,

Artinya: “Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (dengan Yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa”.<sup>84</sup> Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat ini disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an..., hlm. 48.

konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.<sup>85</sup> Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktik bisnis yang tidak adil dan mengarah kepada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.<sup>86</sup> Praktik-praktik dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:<sup>87</sup>

1. Talaqqi Rukban, adalah mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga.
3. Bai' al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah.

---

<sup>85</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen..., hlm. 41.

<sup>86</sup> Ibid., 42.

<sup>87</sup> Ibid., 43.

7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pinjam meminjam secara *online (fintech)* pemerintah telah mengatur aktivitas bisnis tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016. Dan menetapkan POJK sebagai pengawas penerus aktivitas bisnis tersebut. Namun dalam peraktiknya POJK masih belum memiliki aturan terperinci dalam mengatur keseluruhan proses pelaksanaan *fintech* tersebut. Akulaku adalah salah satu *platform* penyedia *fintech* yang telah terdaftar pada POJK dan dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan yang memberatkan nasabah seperti suku bunga yang tinggi, denda keterlambatan, dan penagihan yang kurang sesuai. Dalam *masalah mursalah* juga diatur tentang hal pinjam meminjam yang manapinjam meminjam ditujukan untuk saling membantu dan tidak diperbolehkan adanya riba didalam praktiknya.
2. Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.1/2016 juga telah diatur tentang perlindungan hokum bagi nasabah yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI sertater dapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan. Namun adanya peraturan OJK

tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak didalamnya baik itu sebagai kreditur maupun debitur. Dalam *masalah mursalah* pada prinsipnya merupakan suatu upaya dalam menetapkan hukum dengan mendasarkan atas kemaslahatan umat pada keadaan hukum yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'I*, serta semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umat.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan dari Pemerintah Daerah kepada pedagang terkait manfaat(*masalah*) dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya tentang larangan pengalih fungsi antrotoar dan sungai untuk tempat berdagang agar tercipta suasana wilayah yang bersih.
3. Perlu adanya tempat khusus bagi para pedagang untuk berjualan dengan mendengarkan aspirasi pedagang agar Perda efektif ditegakkan dan aktifitas pedagang tetap bias dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.
- Adib, Abu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Andini, Gita. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending. *Skripsi. FEB*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.
- Asmani, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung: Kencana, 2013.
- Daniel A.S, *Perjanjian Jual Beli melalui Internet (ecommerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015.
- Dimiyati, Khuzalifah dan Wardiyono, Kelik. *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004)
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Firza. Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalat-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDI%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalat-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI%2C5558799444).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada media Grup, 2005.

<https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20180823/89/830768/akula-ku-targetkan-pembiayaan-us450-juta-sepanjang-2018>.

<http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html>.

<http://rinaldoadi.blogspotcom/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lilia Astuti, Desak Ayu, A.A Ngurah Wirasila. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*.ed. Jurnal. Kertha Semaya. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Made Widyari, Ida Ayu. *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*.Tesis. Bandung: Universitas Udayana, 2015.

M. Ar-Rifa'i, Nasib. *RingkasanTafsir Ibnu Katsir jilid III* Jakarta: Gema Insani, 2000.

Masri, Zainal. Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>.

Muzdalifa, Irma. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1, 2018.

Muhajir, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.

M. Syah Natanegara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan *Mudarabah* "Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 *tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018

Pamungkas, Tri Aji. *Perkembangan Finacial Techonogi :Analisa Prespektive Maqashid* As Syar'iyah.<https://dudungstheven.blogspot.com/2018/04/perkembangan> –

[finacial – techonogi-analisa.html](#) (diakses pada 25 November 2018, pukul 20.00)

Pramana, I Wayan Bagus. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menguasai Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Fintech jenis P2P Lending*. Jurnal Kertha Semaya. vol.6, no 3. 2018. URL :<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, (diakses pada 27 maret 2020 pukul 15:00)

Retnowulan, Evi. *Tinjauan Hukum Jual Beli secara Online*, Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Sari, Dianita Eka. *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Iain Salatiga, 2018.

Santoso, Edy. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta, 2018.

Syarifudin, Amir. *UshulFiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Soemitro, Hanitijo Rony *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri metri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Subhan, M. Mubasysyarum, M. Aga, Yudhistira. Fakhruddin, Dudin. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Jombang: Lirboyo Press, 2013.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

Yuspin, Wardah. Pranoto, Diki Agung. *Mendobrak Rahasia Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM)*.

Yuspin, Wardah. Panji D.A, Raden. *Analisis Yuridis Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pengawasan Bank*. *Naskah Publikasi Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.